

## PEMBERIAN GANTI RUGI YANG LAYAK DALAM KAITANNYA DENGAN PENATAAN SEKTOR INFORMAL DI KOTA SURABAYA

Oleh : Dwi TatakSubagiyo

*The purpose of research on the subject is to give a description of informal sector in a way to get proper compensation of their relocation as a consequence of urban development policy.*

*Regulations of land affairs, such as the right of authorizing the land, lay out and landscape arrangement, and the compensation rule have been set, but sometimes it does not work as expected. The workers' reason to refuse the relocation is that strategic and high economical value of the present location.*

### PENDAHULUAN

Kebutuhan akan tanah untuk pembangunan di kawasan perkotaan semakin terus bertambah, seiring dengan itu, masalah tanah akan berkembang menjadi masalah yang cukup rawan dan sensitif. Hal ini terjadi karena tanah merupakan hak milik yang sangat berharga dan merupakan tempat bernaung, yang di dalamnya terkandung berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomis, psikologis, maupun politis.

Pasal 33 (ayat 3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dari isi pasal tersebut selanjutnya pengaturan khususnya mengenai tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu - tentang Pokok-pokok Agraria selanjutnya disingkat dengan UUPA. Dengan adanya Undang-Undang tersebut negara dapat menentukan adanya berbagai hak atas tanah, seperti hak milik, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak memungut hasil hutan dan lain-lain.

Berbeda dengan konsep yang dianut oleh negara-negara barat, yang selalu mengagungkan nilai individu dan privatisasi, maka konsep yang ada di dalam hak atas tanah di Indonesia menganut asas hak atas tanah dapat berfungsi sosial. Di dalam Pasal 6 UUPA menegaskan bahwa dalam penggunaan tanah di Indonesia harus ada keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Karena ada keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi maka dapat diharapkan tercapainya tujuan pokok pembangunan, yaitu antara lain kemakmuran, keadilan, kesejahteraan rakyat dan lain-lain. Mengingat pasal 6 UUPA mensyaratkan adanya keseimbangan itulah maka dijumpai adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* yang menimbulkan disfungsi.

Dalam kaitannya dengan penataan sektor informasi, tersedianya tanahnya yang tidak lancar. Secara yuridis Pasal 18 UUPA dan Keputusan Presiden (KEPPRES) 55 Tahun 1993 telah mengatur bahwa sepanjang menyangkut kepentingan umum, hak atas tanah dapat dicabut